

L E M B A R A N D A E R A H

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR : 09 TAHUN 1977 SERI : C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR : 02 TAHUN 1977

TENTANG :

PEMBERIAN NAMA PADA JALAN-JALAN, TAMAN-TAMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM LAINNYA DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dengan meningkatnya usaha/kegiatan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, mengakibatkan bertambahnya volume Pembangunan yang terwujud ;**
 - b. Bahwa jalan-jalan , taman-taman dan tempat-tempat umum lainnya maupun tempat-tempat lain yang serupa dengan itu sebagai hasil/wujud pembangunan dalam - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, banyak yang belum mempunyai nama dan/atau tanda pengenal sebagai tanda/nama pengenal atas prasarana yang bersangkutan bagi warga Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak khususnya maupun warga Kalimantan Barat umumnya ;**
 - c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu mengatur tentang wewenang dan tata cara pemberian nama dan/atau tanda tempat-tempat tersebut dalam suatu Peraturan Daerah;**

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Nomor 9 Tahun 1953, - Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara R.I. Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1820).
3. Peraturan Daerah Kotamadya Pontianak Nomor 04 Tahun 1972 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Kotamadya Pontianak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Pontianak ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG PEMBERIAN NAMA PADA JALAN-JALAN, TAMAN-TAMAN DAN TEMPAT LAINNYA DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, sebagai berikut :

B A B I

Pengertian - pengertian

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Walikotaadya.

- a. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah - Tingkat II Pontianak.
- c. ~~Dewan~~ Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- d. Kotamadya, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- e. Jalan, ialah jalan-jalan umum, baik berupa jalan raya - termasuk tretoir, tanggul, jembatan-jembatan, gang yang - dipergunakan untuk umum ataupun tidak.
- f. Kepolisian R.I. ialah Komando Resort Kepolisian 1101 Kota Pontianak.

B A B II

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian nama-nama dan/atau tanda-tanda pengenal pada - jalan-jalan, lapangan-lapangan, taman-taman dan tempat - lainnya yang serupa dengan itu, baik yang dalam penguasa - an Pemerintah Daerah maupun yang tidak, ditetapkan oleh - Pemerintah Daerah dengan suatu Surat Keputusan.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat mempertimbangkan setiap usul pemberian nama dan/atau tanda pengenal maupun usul - perubahan nama yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Siapapun dilarang memberikan nama-nama jalan, lapangan - lapangan, taman-taman dan tempat-tempat lainnya yang se - rupa dengan itu.

B A B III

Pemasangan Nama/ Tanda

Pasal 3

- (1) Nama dan/ atau tanda jalan-jalan, lapangan-lapangan, taman-taman dan tempat lain dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini yang telah mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipasang pada papan nama yang jelas dan seragam.
- (2) Penghuni dan atau pemilik sesuatu persil, apabila dianggap perlu wajib memperkenankan pemasangan papan-papan nama jalan oleh Pemerintah Daerah pada tembok-tembok atau pagar-pagar persilnya.
- (3) Siapapun dilarang merusak, mengganti atau mengganti nama-nama jalan yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

B A B IV

Ketentuan Pidana

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

Pasal 5

Selain anggota-anggota Kepolisian R.I, ditugaskan juga untuk pengusutan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini kepada Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum, Kepala Sub Inspektat Daerah dan Kepala Bagian Hukum Kantor Walikotaanya. Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.

B A B V

Aturan Peralihan

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh nama jalan, lapangan-lapangan, taman-taman dan tempat-tempat lain yang sejenis dengan itu yang disediakan untuk umum, sepanjang tidak dirubah oleh Pemerintah Daerah dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VI

Penutup

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " Peraturan tentang - Pemberian nama Jalan, Taman dan Tempat-tempat Umum" dan - mulai berlaku pada tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh ketentuan-ketentuan yang pernah ada yang mengatur materi yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain belum diatur atau belum cukup diatur dalam - Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, - akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pontianak, 7 Pebruari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PONTIANAK
Cap/ttd,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II
PONTIANAK

Cap/ttd,

R.M. I S K A K.

MOHAMMAD DARIR, SH.

- 0 -

D I U N D A N G K A N :

DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK.

NOMOR : 09 TAHUN 1977

TANGGAL: 6 JUNI . TAHUN 1977

S E R I : C NOMOR 3

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap/td

Drs. MUCHALLI TAUFIEK.

NIP : 520001415.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR 02 TAHUN 1977

TENTANG

PEMBERIAN NAMA PADA JALAN-JALAN, TAMAN-TAMAN DAN TEMPAT-TEMPAT

UMUM LAINNYA DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II PONTIANAK

PENJELASAN UMUM

Kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak khususnya, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun dengan swadaya masyarakat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.

Peranan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak adalah mengawasi, mengarahkan serta membina agar pelaksanaan pembangunan tersebut selalu berada dalam keadaan tertib dan terarah.

Bahwa Pemerintah Daerah sangat menghargai hak masyarakat untuk memberi nama-nama untuk hasil-hasil pembangunan yang dibangun dengan swadaya masyarakat tersebut, seperti pembangunan jalan, gang dan tempat-tempat umum lainnya. Namun demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka hak tersebut perlu diselenggarakan melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak guna mengolah dan memberikan bentuk terhadap hak tersebut. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum-bentuk tentang tata cara pemberian nama jalan, taman-taman dan tempat-tempat lain yang disediakan untuk umum yang terletak dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Disamping.

Disamping itu Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pemberian nama untuk jalan, taman dan tempat-tempat lainnya yang baru selesai dibangun, tetapi juga dimaksudkan untuk menampung dan mengatur materi seperti yang dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Susx 1/1/3 tanggal 18 Juni-1970 tentang Peng-Indonesiaan nama-nama tempat, jalan, gang, sungai dan lain sebagainya khususnya dalam yurisdiksi teritorial Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang masih memakai nama Cina jo Surat Gubernur Kdh Propinsi Kalimantan Barat terakhir dengan Nomor : DD.Pem.5684/A-1 tanggal 30 Maret 1974 tentang Penggantian nama-nama Kampung/Desa atau tempat-gunung-gunung, sungai-sungai, jalan-jalan dan lain sebagainya yang (masih berbau asing) dengan nama-nama dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian diharapkan penertiban terhadap pemberian nama nama tersebut akan tercapai sehingga dapat menunjang terhadap perkembangan dan keindahan Kota Pontianak sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) : Pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan nama-nama/tanda-tanda yang diperlukan untuk memudahkan mengenal sesuatu jalan, taman dan tempat-tempat lain dalam yurisdiksi teritorialnya.

ayat (2)

ayat (2) : Namun demikian, dalam rangka pemberian nama tersebut perlu pula didengar pendapat masyarakat dimana sesuatu jalan, taman atau tempat-tempat lain dimaksud berlokasi, sehingga dalam pemilihan nama itu berjalan dengan " SMOOTH " dan akan dirasakan sebagai milik masyarakat sendiri.

Istilah-istilah atau nama-nama baru atau nama-nama-pengganti yang dipilih dan diajukan itu haruslah dicari yang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nama kondisi Daerah. Sejauh mungkin harus pula dihindarkan penggunaan istilah-istilah/nama-nama yang meskipun dalam bahasa Indonesia tetapi pada hakekatnya tetap merupakan istilah/nama yang Asing bagi masyarakat itu sendiri.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Segera setelah nama/nama-nama yang telah diusulkan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, nama tersebut dipasang pada tempat yang bersangkutan.

Tata cara pemasangan, tinggi tiang papan nama dan ukuran papan nama, warna tiang dan warna papan nama ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Dengan suatu Surat Keputusan, Walikotaamadya menetapkan tempat-tempat atau •byek-•byek mana yang seharusnya menggunakan papan nama dan tempat-tempat/ •byek-•byek mana yang tidak perlu menggunakan papan nama.

Hal ini adalah perlu mengingat tidak semua tempat/obyek tersebut dapat menggunakan papan nama seperti misalnya gunung-gunung dan sungai-sungai.

ayat(2) : Cukup jelas.

ayat(3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.
